



Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung

Lies Kumara Dewi¹⁾, Henni Kusumastuti²⁾, Bagus Waskita³⁾

¹⁾²⁾³⁾Study Program of Administration Public

¹⁾²⁾³⁾Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Provinsi Lampung

Email: ¹⁾lieskumaradewi13@gmail.com; ²⁾hennirek19@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [07 Desember 2023]

Revised [22 Desember 2023]

Accepted [29 Januari 2024]

KEYWORDS

Pembinaan, Pengawasan,
Organisasi Kemasyarakatan

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disingkat Badan Kesbangpol adalah sebuah badan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan, selanjutnya disingkat ormas, merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul serta menyalurkan pendapat dan pikiran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di era globalisasi saat ini dimana semakin menguatnya proses demokratisasi dan keterbukaan serta perkembangan teknologi dan informasi, semakin banyak bermunculan berbagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin. Di satu sisi fenomena ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berperan aktif dalam pembangunan melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan tersebut, akan tetapi di sisi yang lain dibutuhkan pembinaan dan pengawasan terhadap kemunculan berbagai organisasi kemasyarakatan agar kegiatan ormas tersebut tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung terhadap organisasi kemasyarakatan baik terdaftar maupun tidak terdaftar berupa kunjungan silaturahmi, sosialisasi dan dialog interaktif mengenai wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945 dan NKRI.

ABSTRACT

The National Unity and Political Agency is a body that has the task of providing guidance and supervision of social organizations. Community Organizations, hereinafter abbreviated to mass organizations, are a forum for people to express their freedom of association and assembly as well as channeling opinions and thoughts in the life of society, nation and state.

In the current era of globalization where the process of democratization and openness as well as the development of technology and information is increasingly strengthening, more and more various religious-based social organizations are emerging, both registered and unregistered, such as Khilafatul Muslimin. On the other hand, this phenomenon shows the increasing awareness of society to be democratic and participate in the life of society, nation and state, playing an active role in development through the activities of these social organizations, but on the other hand, it requires guidance and supervision of the emergence of various social organizations so that the activities of mass organizations This does not deviate from Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The guidance and supervision carried out by the Lampung Province Kesbangpol Agency for both registered and unregistered social organizations takes the form of friendly visits, socialization and interactive dialogue regarding

national insight, Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and The Unitary State of the Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disingkat Badan Kesbangpol adalah sebuah badan yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan atau biasa disebut dengan singkatan ormas, merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul serta menyalurkan pendapat dan pikiran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap anggota masyarakat bebas menjadi anggota sebuah organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan minatnya atau profesinya. Hal ini merupakan hak yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28E yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang. Isi pasal tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dimana masyarakat mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan yang dapat dituangkan di dalam suatu perserikatan dan perkumpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi kemasyarakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Berkaitan dengan pesatnya perkembangan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Undang-undang ini sebagai jaminan dan kepastian hukum yang berlaku untuk semua organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh anggota masyarakat. Dalam hal pendirian dan pembentukan ormas, Pemerintah memberi kebebasan anggota masyarakat untuk membentuk ormas yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2017). Ormas yang berbadan hukum dapat didirikan dengan berbasis anggota yaitu perkumpulan dan ormas berbadan hukum didirikan tidak berbasis anggota yaitu yayasan (Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2016). Untuk ormas yang tidak berbadan hukum tetap harus mendaftarkan pendirian ormas dan akan diberikan sertifikat terdaftar.

Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendirikan dan membentuk organisasi kemasyarakatan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sehingga banyak bermunculan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam bentuk yayasan maupun perkumpulan dengan basis massa dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama. Organisasi kemasyarakatan berbasis agama, khususnya agama islam telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia sejak jaman perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini antara lain Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis).

Era globalisasi juga menjadi salah satu alasan semakin menguatnya proses demokratisasi dan keterbukaan serta perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut mengakibatkan semakin banyaknya berbagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan lain-lain. Ormas-ormas islam tersebut didirikan di tingkat pusat dan daerah yang juga turut berpartisipasi aktif dalam bidang dakwah, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Terdapat beberapa sisi yang dapat dilihat dari fenomena muncul ormas-ormas baru di dalam masyarakat. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berperan aktif dalam pembangunan melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan tersebut. Akan tetapi, di sisi lainnya yang mana dibutuhkan pembinaan dan pengawasan terhadap kemunculan berbagai organisasi kemasyarakatan agar tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Salah satu contoh organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Khilafatul Muslimin yang didirikan di Lampung pada tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan Khilafatul Muslimin merupakan ormas berbasis keagamaan yang memiliki faham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu ormas Khilafatul Muslimin juga tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum. Kemunculan ormas Khilafatul Muslimin ini memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat. Ilham Mundzir (2013) berpendapat bahwa, Khilafatul Muslimin dipimpin oleh Abdul Qadir Baraja, teman Abu Bakar Ba'asyir. Khalifah memiliki arti sebutan untuk amir dan membaiaatnya sebagai pemimpin sah atas umat islam seluruh dunia. Terbentuknya organisasi dan politik dari Khilafah karena terdapat baiat berupa *sam'an wa tha'atan* yang memiliki arti mendengar dan taat dari rakyat kepada ulil amri atau pemimpin.

Terdapat bunyi baiat yang tertulis di halaman identitas kewarganegaraan Khilafatul Muslimin yaitu sebagai berikut :

1. Demi Allah sesungguhnya saya berbaiat kepada Allah dipersaksikan oleh amirul mukminin dengan ikhlas karena Allah Taala;
2. Sesungguhnya saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu;
3. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berbohong, dan tidak akan bermaksiat kepada Allah;
4. Saya menyatakan siap untuk mendengar dan taat kepada perintah Allah, Rasul dan Uliil amri;
5. Saya siap menggunakan segala daya dan upaya dan apa-apa yang ada pada diri saya untuk meninggikan agama Allah;
6. Jika suatu saat nanti saya dengan sengaja menyalahi baiat ini, maka saya bersedia menerima hukuman seadil-adilnya berdasarkan hukuman Allah dengan harapan Allah tetap menerima baiat saya dan Allah memudahkan saya dalam menjalankan kewajiban, mengampuni saya dan meridhai saya. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Khilafatul Muslimin memiliki masalah sendiri dalam hal kewarganegaraan. Anggota Khilafatul Muslimin diberikan kartu identitas selayaknya KTP dengan cara mendaftarkan diri. Kewarganegaraan dalam Khilafatul Muslimin dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : pertama adalah Muslim atau Muslimah tanpa diskriminasi rasial, golongan, kebangsaan maupun jabatan dan berkewajiban menyerahkan infak dan zakatnya ke Baitul Mal Khilafatul Muslimin, kedua adalah Masyarakat non-Muslim yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan umat serta bersedia patuh terhadap khalifah atau amirul mukminin sepanjang tidak bertentangan dengan agama yang diyakininya, dan rela menyerahkan sumbangan menurut kemampuannya ke Baitul mal Khilafatul Muslimin demi kesejahteraan bersama lahir batin.

Khilafatul Muslimin juga memiliki struktur tersendiri untuk menopang kekhilafahan yang menyerupai sebuah pemerintahan yaitu :

1. Struktur pemerintahan tertinggi adalah khalifah atau Amirul Mukminin, yaitu Abdul Qadir Baraja, menetap di Lampung sebagai pusat pemerintahan;
2. Katib al-Khilafah (wakil atau sekretaris wilayah) yang membantu tugas khalifah ketika tidak ada di pusat pemerintahan yang membantu tugas khalifah ketika tidak ada di pusat pemerintahan;
3. Mustasyar (penasehat khalifah) yang memberikan masukan atau sara guna memberikan solusi atas permasalahan umat yang perlu dipecahkan bersama;
4. Para wazir (para menteri) yang membantu khalifah dalam bidang-bidang yang telah ditentukan;
5. Amri daulah yaitu pemimpin atau wakil khalifah yang mengurus umat dalam batas teritorial negara tertentu;
6. Amir wilayah, yaitu pemimpin yang mengurus umatnya di tingkat provinsi;
7. Amir ummul qura, yaitu pemimpin yang mengurus umat di tingkat kabupaten atau kotamadya;
8. Mas'ul ummah, yaitu penanggung jawab umat di tingkat kabilah atau kelurahan.

Khilafatul Muslimin melakukan kegiatan dakwah, kesehatan dan pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh Ormas Islam lainnya. Kegiatan dakwah dipusatkan di Masjid Kekhalifahan yang juga sebagai kantor pusat Khilafatul Muslimin. Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah atau PPUI adalah pusat dari kegiatan di bidang pendidikan oleh Khilafatul Muslimin yang beralamat di Kampung Citiis Kelurahan Batuputuk Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung serta di Dusun Karang Anom Desa Margodadi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Khilafatul Muslimin memiliki kurikulum dan jenjang pendidikan tersendiri yang berbeda dengan jenjang pendidikan di Indonesia yang mengacu pada kurikulum dan jenjang pendidikan dari Kementerian Pendidikan. Untuk bidang kesehatan, Khilafatul Muslimin mempunyai klinik Al-Mustasya di wilayah pemukiman yang disebut sebagai Kampung Khilafah di Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

Khilafatul Muslimin sebagai ormas Islam pengusung khilafah percaya bahwa umat Islam dapat bersatu dalam kekhalifahan yang tidak mengenal batas-batas negara. Khilafatul Muslimin selain mempunyai struktur seperti sebuah pemerintahan atau negara, juga memiliki aturan-aturan kekhalifahan yang terkadang mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia maupun di Propinsi Lampung. Keberadaan dan kegiatan Khilafatul Muslimin ini dikaitkan dengan kelompok islam radikal yang berkeinginan mengganti dasar negara Pancasila dan mendirikan negara Islam. Wibowo (2020) berpendapat bahwa, pengertian khilafah menggambarkan sebagai perang pemikiran dari kelompok "radikal" yang ingin menggantikan dasar negara. Juliansyah, dkk (2019) juga berpendapat bahwa, pertentangan ideologis Khilafatul Muslimin ditandai dengan adanya Maklumat pada tanggal 18 Juli 1997 yang menyatakan sebagai wadah umat islam dalam berjama'ah melalui sistem kekhalifahan yang dipimpin oleh seorang Khalifah/Amirul Mu'minin dan akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan

seorang Amir pada setiap wilayah ataupun negara dan menegaskan pertentangan ideologis yang berwujud pada sikap anti pemerintah.

Sikap anti pemerintah dapat terlihat dalam beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Khalifah Khilafatul Muslimin yaitu :

1. Abbul Qadir Baraja Bin Hasan Baraja dan Amir Khilafatul Muslimin telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjungkarang berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari karena didakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghasut dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bandarlampung dengan melakukan Pawai Syiar Khilafah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2021, melanggar Pasal 14 UU RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Abdul Qadir Baraja Bin Hasan Baraja kembali tertangkap oleh Polda Metro Jaya di Kota Bandar Lampung pada tanggal 7 Juni 2022 dalam kasus dugaan penyebaran ideologi khilafah untuk mengganti Pancasila dan penyebaran berita bohong atau hoax yang memiliki potensi untuk menimbulkan keresahan ditengah masyarakat karena kelompok Khilafatul Muslimin di Cawang Jakarta Timur melakukan konvoi motor dengan membawa bendera dan poster bertuliskan "Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah" . Konvoi tersebut juga tersebar di beberapa daerah seperti Brebes, Jawa Tengah, Cimahi dan Cirebon Jawa Barat hingga Surabaya Jawa Timur, melanggar Pasal 59 Ayat 4 *jo.* Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, serta Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Pada 24 Januari 2023, Abdul Qadir Hasan Baraja divonis 10 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A dengan dakwaan penyebaran organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila.

Polda Metro Jaya menemukan beberapa fakta pada saat penyelidikan terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ormas Khilafatul Muslimin. Fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ormas Khilafatul Muslimin mengajarkan pemikiran pendiri Negara Indonesia Islam (NII) Sekarmadji Marjjan Kartosoewirjo kepada kadernya/anggotanya. Warga telah terdaftar sebagai anggota Khilafatul Muslimin dan sudah dibaiat diberikan buku saku tentang latar belakang tegaknya Khilafatul Muslimin. Buku saku tersebut merujuk pada Darul Islam Kartosoewirjo.
2. Ormas Khilafatul Muslimin melarang anggotanya untuk hormat bendera selain bendera Khilafatul Muslimin. Larangan tersebut juga berlaku untuk murid-murid yang bersekolah di seluruh sekolah milik Khilafatul Muslimin.
3. Pancasila tidak diajarkan dan diamalkan pada murid-murid di seluruh sekolah milik ormas Khilafatul Muslimin.
4. Seluruh murid yang bersekolah di sekolah milik Khilafatul Muslimin hanya taat kepada pimpinan tertinggi organisasi yaitu Khalifah dan tidak diperbolehkan untuk taat pada pimpinan yang lain.
5. Sekolah-sekolah milik Khilafatul Muslimin mengajarkan sistem Khilafah merupakan sistem yang sudah final dan tidak bias diganggu gugat. Oleh karena itu, murid hanya taat kepada khalifah sedangkan kepada pemerintah tidak diwajibkan untuk taat.
6. Sekolah setara dengan pendidikan sekolah Dasar (SD) yang didirikan oleh ormas Khilafatul Muslimin hanya selama 3 (tiga) tahun saja.
7. Ditemukannya brankas berisi uang miliaran dan bulletin yang digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan doktrin "Khilafatul Muslimin" di dalam kantor pusat Khilafatul Muslimin.
8. Ormas Khilafatul Muslimin menerbitkan nomor induk warga (NIW) sebagai pengganti E-KTP untuk puluhan ribu anggotanya.
9. Ormas Khilafatul Muslimin juga telah membangun struktur pemerintahan, membangun suatu sistem kewarganegaraan dan susunan kemasyarakatan, sistem pendidikan, sistem pertukaran barang dan jasa, yang keseluruhannya mengerucut pada situasi adanya negara di dalam negara.
10. Ormas Khilafatul Muslimin dikomandoi oleh pengurus mantan napi teroris antara lain jaringan Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharuf Daulah (JAD) dan Negara Islam Indonesia (NIS).

Berbagai macam kasus pelanggaran hukum yang ditemukan oleh Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh ormas Khilafatul Muslimin, Pemerintah Provinsi Lampung atau dalam hal ini adalah Badan Kesbangpol Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi tersebut agar terjadi lagi kegiatan yang menyimpang dari Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung terhadap kegiatan ormas Khilafatul Muslimin menghadapi permasalahan sebagai berikut :

1. Ormas Khilafatul Muslimin merupakan ormas yang mengusung ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan menolak sistem demokrasi sehingga Jamaah anggota Khilafatul Muslimin dalam kehidupan bermasyarakat sering mengabaikan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hanya

taat terhadap Amir/Pemimpin Khilafatul Muslimin serta peraturan-peraturan dalam organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin.

2. Ormas Khilafatul Muslimin merupakan ormas yang tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung sehingga Badan Kesbangpol Provinsi Lampung mengalami kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas Khilafatul Muslimin tersebut.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung terhadap organisasi kemasyarakatan terdaftar seperti Khilafatul Muslimin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja dalam optimalisasi pembinaan pengawasan organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin.

LANDASAN TEORI

Pembinaan Organisasi kemasyarakatan

Robert Mathis (2002) menyatakan bahwa, pembinaan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. A. Mangunharjana (1991) juga menyatakan bahwa, pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hak-hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif. A. Mangunharja juga berpendapat bahwa, pembinaan berjalan baik jika pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk :

1. Dilihat dari diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya;
2. Analisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya;
3. Ditemukannya permasalahan hidup;
4. Ditemukannya hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
5. Merencanakan pada sasaran dan program di bidang hidup sesudah mengikuti pembinaan.

Berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol terhadap ormas, Suci Hermiken (2022) menyatakan bahwa pembinaan ormas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pembinaan, arahan, petunjuk dan aturan agar ormas mampu mengembangkan potensi yang ada dalam organisasi serta mampu mencapai tujuan organisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan secara rutin kepada ormas yang terdaftar dengan cara membangun komunikasi antara pemerintah dan para pengurus ormas.

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Selain melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, Badan Kesbangpol juga melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Menurut Sondang P. Siagian dalam Nur Asyiah (2018), pengawasan adalah proses mengamati dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan menurut Sujamto dalam Jum Anggraini (2012), pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Raharjo Adi Sasmita (2011) berpendapat bahwa, ada beberapa tujuan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu organisasi atau kegiatan yaitu :

1. Penjaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan perintah
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan
3. Pencegahan pemborosan dan penyelewengan
4. Penjaminan terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan
5. Pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah)

A'an Efendi dan Freddy Poernomo (2017) menyatakan bahwa pengawasan memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam upaya mencapai tujuan. Tanpa adanya pengawasan yang baik maka tujuan yang dikehendaki dan diinginkan tidak mungkin dapat tercapai. Pengawasan juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan fatal dan tidak diketahui,

membantu organisasi atau suatu departemen untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan, dan membantu memastikan bahwa tujuan suatu organisasi tidak mengalami dampak negatif yang ditimbulkan oleh resiko dari dalam ataupun luar organisasi.

Dilakukannya pengawasan terhadap ormas atau kegiatan ormas maka dapat diketahui jika terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan dan kendala yang lainnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengawasan merupakan kegiatan untuk membandingkan apa saja yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Diperlukan juga suatu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil pengawasan yang akan dicapai.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan ormas Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung mempunyai permasalahan sebagai berikut :

1. Ideologi yang diusung oleh Ormas Khilafatul Muslimin adalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan menolak sistem demokrasi sehingga anggota Khilafatul Muslimin dalam kehidupan bermasyarakat sering mengabaikan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Ormas Khilafatul Muslimin merupakan ormas yang tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum sehingga Badan Kesbangpol Provinsi Lampung mengalami kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas Khilafatul Muslimin tersebut.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung terhadap organisasi kemasyarakatan terdaftar dan ormas tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif*. J.R Raco (2010) menyatakan bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif. Hasil kajian dari Lexy J. (Moelong, 2014) menyatakan bahwa salah satu ciri penelitian deskriptif adalah data-data yang dikumpulkan dalam penelitian berupa gambar, kata-kata dan bukan berupa angka-angka. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 21 Telukbetung Kota Bandar Lampung. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dan mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kepala Sub. Bidang Organisasi Masyarakat, serta Analis Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- b. Melakukan observasi langsung terhadap obyek penelitian untuk menguji kebenaran dari hasil wawancara yang telah dilakukan agar memperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas-ormas yang tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.
- c. Melakukan telaah dokumentasi dan kepustakaan dengan mengkaji landasan hukum/peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan, literatur-literatur, maupun laporan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

Setelah data-data yang berhubungan dengan penelitian terkumpul, data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang berarti hasil jawaban dari responden dijabarkan dengan uraian kalimat selanjutnya diambil kesimpulan untuk membuktikan permasalahan yang telah diajukan. Dengan demikian, metode penelitian *deskriptif kualitatif* dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan mengumpulkan data serta memberikan gambaran secara jelas mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Organisasi kemasyarakatan yang berada di Provinsi Lampung sudah ada yang terdaftar dan ada yang belum terdaftar. Data yang diperoleh dari wawancara terhadap Analis Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung yaitu Ibu Nita Dwi Safitri menyatakan bahwa pada tahun 2021-2022, organisasi kemasyarakatan yang tercatat keberadaannya di Provinsi Lampung berjumlah 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) yang terdiri dari organisasi yang berbentuk perkumpulan atau yayasan, sedangkan ada organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar salah satunya adalah Khilafatul Muslimin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, menelaah data dan dokumen di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dapat diketahui bahwa bagi organisasi kemasyarakatan yang

ingin mendaftarkan organisasinya, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung telah disediakan formulir yang wajib diisi dan dilengkapi oleh setiap organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keputusan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Administrasi Hukum Umum atau AHU) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri RI. Selanjutnya Bidang Ketahanan Sosial Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Badan Kesbangpol Provinsi Lampung melakukan verifikasi atas berkas persyaratan tersebut kemudian memverifikasi ke lapangan terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung atau disingkat Badan Kesbangpol Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah salah satunya bagi Organisasi Kemasyarakatan.

Kebijakan daerah Provinsi Lampung bagi organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Lampung yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melalui kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan keberlangsungan program organisasi kemasyarakatan seperti :

- a. Bimbingan Teknis Keormasan. Bimbingan ini dilakukan dengan cara bimbingan pelaporan pertanggungjawaban keuangan organisasi dan penguatan manajemen organisasi.
- b. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Bimbingan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan serta menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.
- c. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi.
- d. Memfasilitasi kerjasama untuk mendukung kemitraan yang baik dengan pihak swasta maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk memberikan penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang tercatat atau terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.

Pembahasan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan bagi organisasi kemasyarakatan-organisasi kemasyarakatan tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung setiap tahun. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan Kesbangpol selain untuk tetap menjalin silaturahmi dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Lampung, juga untuk melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas baik secara kelembagaan dan juga secara personal setiap anggota organisasi kemasyarakatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang pernah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan tercatat di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Bagi Organisasi Masyarakat di Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021.
 - 2) Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Bagi Organisasi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021.
 - 3) Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Bagi Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021.
 - 4) Kegiatan Dialog Interaktif Bersama Organisasi Masyarakat dengan Tema “Pencegahan Faham-Faham Yang bertentangan Dengan Pancasila” yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021.
 - 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Organisasi
 - 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022.
 - 7) Sosialisasi Pencegahan Faham Radikalisme dan Terorisme bagi Pondok Pesantren di Provinsi Lampung.

Kegiatan ini di dilaksanakan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung yaitu :

- a. Di Kabupaten Pringsewu tahun 2021
- b. Di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021

- c. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021
 - d. Di Kabupaten Pesawaran tahun 2022
 - e. Di Kabupaten Tanggamus tahun 2022
 - e. Di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022.
- 8) Dialog Interaktif tentang Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Guna Menjaga Keutuhan NKRI di Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022.
- 9) Bimbingan Teknis pelaporan pertanggungjawaban keuangan bagi organisasi kemasyarakatan terkait kelengkapan administrasi pertanggungjawaban bagi yang telah maupun belum menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah.
- Bimbingan ini penting dilakukan agar setiap bantuan yang diperoleh organisasi kemasyarakatan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya.
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang tidak terdaftar dan tercatat di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
- Terkait dengan organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pendekatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan rekomendasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung.
- Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dengan pendekatan persuasif oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mendapat dukungan dari instansi dan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Agama Provinsi Lampung, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung, serta organisasi keagamaan lainnya, dengan harapan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Khilafatul Muslimin sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang berpedoman pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017. Untuk Satgas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi masyarakat di Provinsi Lampung dengan susunan personil sebagai berikut :
- 1) Penanggung Jawab : Gubernur Lampung;
 - 2) Ketua : Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
 - 3) Sekretaris : Sekertaris Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
 - 4) Anggota :
 - a) Pasi Intel Korem 043/Gatam
 - b) Direktur Intelkam Polda Lampung
 - c) Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung;
 - d) Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Negara Daerah Lampung;
 - e) Kepala Bidang pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
 - f) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung dan untuk kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Walikota. Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang pernah dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan meliputi:
- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin dalam setiap kegiatan Khilafatul Muslimin dengan melibatkan aparat pemerintah setempat dan warga masyarakat di lingkungan sekitar kantor dan kampung Khilafatul Muslimin.
 - 2) Silaturahmi kunjungan ke Kantor DPP Khilafatul Muslimin Jalan Ikan Bawal No. 132 Teluk Betung Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021.
- Dalam silaturahmi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bersama-sama Tim Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri dan NII Crisis Center melakukan sosialisasi tentang Protokol Kesehatan (Prokes).
- 3) Diskusi Kebangsaan melalui Wabiner (zoom meeting) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2021. Kegiatan ini digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melalui NII Crisis Center dengan Narasumber Ust. Abdul Qodir Hasan Baraja (Pimpinan Khilafatul Muslimin), Dr. M. Najih Arramadhani, M. Ag (MUI Pusat), Dr. Sapto Priyanto, SH.,M.Si (Akademisi Universitas Indonesia), Ken Kurniawan (Pendiri NII Crisis Center) dan dipandu moderator Rudy Harisyah Alam (Peneliti Balitbang Kementerian Agama RI).

- 4) Sosialisasi dan Diskusi Publik dengan tema “*Eksistensi Penyebaran Paham Khilafah di Tengah Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah*” yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melalui organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2022. Narasumber kegiatan ini adalah Drs. M. Firsada, M.Si (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung), Dr. Sapto Priyanto, M.Si (Akademisi Universitas Indonesia), Ken Kurniawan (Pendiri NII Crisis Center) dan M. Julianto (Ketua Umum PC PMII Bandar Lampung).

- 5) Silaturahmi Kebangsaan, Pencabutan bai’at dan Ikrar Setia NKRI pada tanggal 15 Agustus 2022. Kegiatan ini digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bersama unsur Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan diikuti oleh 51 orang anggota Khilafatul Muslimin dari 11 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

A.M. Mangunharjana (1991) menyatakan bahwa, pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi pokok pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yaitu penyampaian informasi dan pengetahuan.

Penyampaian informasi dan pengetahuan yang diberikan kepada organisasi Khilafatul Muslimin difokuskan pada materi tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah mengingat pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan terhadap organisasi Khilafatul Muslimin terus dilakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme di Provinsi Lampung.

Terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Khilafatul Muslimin menunjukkan sikap kooperatif dan menerima dengan baik kehadiran unsur pemerintah, akan tetapi Khilafatul Muslimin tetap melakukan kegiatan organisasi dengan caranya sendiri dan tidak mengikuti himbuan yang disampaikan oleh pemerintah meskipun mereka tidak menyampaikan pernyataan yang mengkritisi atau menyerang kebijakan pemerintah secara terbuka. Hal ini diduga merupakan upaya Khilafatul Muslimin untuk menghindari munculnya persoalan dengan pemerintah sehingga mereka tetap dapat melakukan kegiatan organisasi tanpa adanya intervensi pemerintah.

Munculnya beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan para pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin yang diproses pengadilan dan dijatuhi hukuman dapat menjadi momentum yang sangat baik bagi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung untuk melakukan pembinaan secara lebih tegas terhadap anggota/jamaah Khilafatul Muslimin dan mantan anggota Khilafatul Muslimin yang telah melakukan pencabutan bai’at dan ikrar setia terhadap NKRI. Terhadap anggota/jamaah Khilafatul Muslimin dilakukan dengan semakin meningkatkan intensitas pemberian sosialisasi dan kunjungan silaturahmi dan dialog interaktif mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945 dan NKRI dengan nara sumber yang dapat memberikan narasi bantahan mengenai paham khilafah yang diusung oleh Khilafatul Muslimin dengan harapan mereka akhirnya sadar dan mencabut bai’at serta setia terhadap NKRI, sedangkan terhadap mantan anggota/jamaah Khilafatul Muslimin yang sudah melakukan pencabutan bai’at dan ikrar setia terhadap NKRI dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan khusus berupa latihan dan pengembangan kecakapan serta ketrampilan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses latihan dan pengembangan serta kecakapan tersebut dapat menjadi salah satu indikator apakah pencabutan bai’at dan ikrar setia mereka terhadap NKRI benar-benar berdasarkan keikhlasan dan kesadaran sebagai warga negara Indonesia atau hanya karena kekhawatiran atas penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sehingga muncul berbagai macam organisasi kemasyarakatan bahkan terdapat pula organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin yang mempunyai paham bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak

terdaftar seperti Khilafatul Muslimin dilakukan melalui kegiatan kunjungan silaturahmi dan sosialisasi, diskusi atau dialog interaktif mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945 dan NKRI serta inisiasi dan fasilitasi pencabutan bai'at jamaah Khilafatul Muslimin dan ikrar setia terhadap NKRI

3. Para pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin yang diproses pengadilan dan dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran hukum menjadi momentum yang sangat baik bagi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung untuk melakukan pembinaan secara lebih tegas terhadap anggota/jamaah Khilafatul Muslimin dan mantan anggota Khilafatul Muslimin yang telah melakukan pencabutan bai'at dan ikrar setia terhadap NKRI.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung perlu meningkatkan intensitas kunjungan silaturahmi, sosialisasi dan dialog interaktif mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945 dan NKRI agar mereka sadar mencabut bai'at dan setia terhadap NKRI.
2. Dalam kunjungan silaturahmi, sosialisasi dan dialog interaktif tersebut dapat melibatkan narasumber yang berkompeten dan memiliki kemampuan membantah narasi paham khilafah yang diusung oleh Khilafatul Muslimin dengan harapan mereka sadar dan menyadari kekeliruannya sehingga mencabut bai'at dan setia kepada NKRI.
3. Meningkatkan intensitas program latihan dan pengembangan kecakapan serta ketrampilan untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap anggota/jamaah Khilafatul Muslimin yang telah mencabut bai'at dan ikrar setia terhadap NKRI karena proses tersebut dapat menjadi tolok ukur apakah pencabutan bai'at dan ikrar setia terhadap NKRI benar-benar dari kesadaran dan bukan karena kuatir dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan ormas Khilafatul Muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- A.M. Mangunharjana. 1991. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Jakarta
- Arbi Sanit.1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta : CV Rajawali.
- Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). 2014. *Artikel Tentang Organisasi kemasyarakatan*. Jakarta.
- Ilham Mundzir. 2013. *Sikap Muslim Terhadap Modernitas : Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung*. Jurnal Fakultas Studi Islam.Vol.9. No.1.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/2197>
- J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo.
- Juliansyah. 2019. *Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi*, Universitas Pertahanan RI.
- Jum Angraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu.Nur Asyiah. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Deepublish, Yogyakarta.
- Prihandono Wibowo. 2020. *Sekritisasi Wacana Khilafah di Indonesia*. Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Indonesia
- Raharjo Adi Sasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Robert Mathis- Jackson Jhon. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suci Hermiken. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh. Vol 4. No. 3. Februari 2022.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

- UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung